



# **HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

**KULIAH 14**

**DHONI YUSRA SH MH**

# PERSOALAN-PERSOALAN KHUSUS TENTANG YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL (*EXTRATERRITORIAL JURISDICTION*)

- Yang dimaksud dengan yurisdiksi ekstrateritorial adalah kewenangan pengadilan suatu Negara untuk melaksanakan yurisdiksinya atas seseorang tergugat (defendant) yang berkediaman tetap (domicile) di suatu Negara di luar Negara forum.
- Asas yang berlaku bagi pengadilan untuk menentukan ada tidaknya kewenangan pengadilan untuk mengklaim yuridiksi atas seorang tergugat adalah asas actor sequitur forum rei.



- Dalam pemahaman Negara-negara yang menganut civil law, atas dasar asas forum rei dapat dengan mudah diterapkan pengadilan untuk membentuk real connection /kaitan nyata antara forum dan tergugat, atas dasar itu dapat diklaim sebagai kewenangan yuridiksi umum (general jurisdiction) atas tergugat. Pada Negara-negara common law, hal serupa dipahami melalui konsep yuridiksi in personam atas dasar asumsi pertautan personal / pribadi dengan forum.
- Persoalan utama perkara-perkara yang bersifat transnasional (HPI) adalah terletak pada adanya perbedaan-perbedaan prinsip atau aturan antara tergugat dengan forum. yang digunakan oleh berbagai sistim hukum untuk menentukan adanya “pertautan” atau connection antara forum dan Tergugat.



- Dalam system common law, Kewenangan Yurisdiksi juga dapat menggunakan cara pemanggilan yang sah terhadap tergugat yang secara fisik hadir di wilayah pengadilan. Dalam kasus-kasus HPI di Amerika Serikat digunakan ukuran minimum contact antara forum dengan tergugat, yang baru ada jika memenuhi criteria umum “kewajaran dan keadilan” dalam arti traditional (traditional notion of fair play and substantial justice).
- Persoalannya standar umum ini tidak dengan sendirinya dianggap sebagai criteria yang jelas bagi pengadilan, karena berbagai penafsiran dan upaya pembatasan terhadap pengertian “fair play and substantial justice” itu terus berkembang pada setiap perkara yang dihadapi.



- Praktek pengadilan Amerika Serikat, dalam melakukan interpretasi “minimum contract” menggunakan ukuran tambahan dengan adanya fakta-fakta yang menunjukkan:
  - Kesenambungan dan pola yang teratur dari tergugat dalam menjalankan urusan-urusannya di wilayah Negara forum (continuity and systematic way of conducting business in the forum state);
  - Gugatan harus terbit dari dan berkaitan dengan aktivitas pihak tergugat di wilayah forum (claims have to arise out of and related to the defendants activities in the forum state);
  - Dalam perkara-perkara kontrak jual beli international, seorang yang memasarkan produknya di AS, meski tanpa kehadirannya, dianggap wajar dan adil telah memiliki “minimum contact” dengan AS, karenanya pengadilan AS berwenang mengklaim yuridiksi in personam terhadap tergugat;
  - Pertautan antara tergugat dengan Negara forum juga bisa terbentuk atas dasar tindak-tanduk tergugat yang dengan sengaja diarahkan kenegara forum (purposefully directed toward the forum state), pemasaran produk di negar tertentu dapat melahirkan yurisdiksi pengadilan Negara yang bersangkutan.



- Meski penggunaan prinsip “fair play” dan “substantial justice” nampak sangat baik, namun kemungkinan penafsiran secara subjectif terhadap prinsip itu dalam pergaulan international dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Seorang calon penggugat (plaintiff) tidak memiliki kepastian apakah forum tempat diajukannya gugatan mempunyai yuridiksi atau tidak untuk memeriksa gugatan itu.
- Tradisi hukum Eropa Continental (civil law) khususnya dilingkungan hukum Masyarakat Eropa (EC), dengan berlakunya Council Regulation on Jurisdiction and the Recognition and Emforcement of Judgment in Civil and Commercial Matters telah terjadi keseragaman yang memberikan kepastian hukum, yang secara umum memberlakukan prinsip forum rei dengan ukuran domicilie, bukan kewarganegaraan (nationality).



- Seorang tergugat yang berdomisili di suatu Negara anggota, apapun kewarganegaraannya, dapat diadili oleh pengadilan dimana ia berdomisili, demikian juga tergugat yang bukan warga Negara tempat ia berdomisili, akan tunduk pada aturan yurisdiksi yang berlaku atas WN dari Negara forum.
- Persoalannya adalah perbedaan pendapat tentang dasar penentuan domicilie tergugat (tempat kediaman tetap/sehari-hari) yang mungkin berbeda-beda pengertiannya dari satu Negara ke Negara lain.
  - dapatkah T seorang WN X yang berkedianan tetap di Negara Y, menolak yurisdiksi pengadilan Y atas dasar kenyataan bahwa hukum acara Negara Y menetapkan tempat kediaman seseorang tergugat atas dasar prinsip kewarganegaraan tergugat?
  - apakah pengadilan sebuah Negara Eropa (anggota EC) dapat mengklaim yurisdiksi in personam atas seorang tergugat yang tidak berdomisili di Eropa, tetapi melaksanakan bisnis tertentu ke dalam wilayah Eropa?
  - apakah pengadilan Indonesia dapat menerapkan asas forum rei terhadap T tergugat WNI yang berkedianan tetap di Belanda ? Atau
  - Apakah T WNI dapat menolak yurisdiksi pengadilan Indonesia, karena berdomisili di Eropa, yang berdasarkan Council Regulation hanya pengadilan di Negara-negara EC saja yang berwenang menklaim yuridiksi terhadap dirinya.



# ELEMEN-ELEMEN YURISDIKSI FORUM DALAM HPI DAN KASUS-KASUS

- Prinsip Konstitutif untuk Klaim Yurisdiksi
- Dalam perkembangan HPI modern yang diterapkan pengadilan suatu Negara dalam melaksanakan yurisdiksi atas sebuah perkara HPI, tidak lagi didasarkan pada prinsip kedaulatan territorial atas orang dan benda yang berada di wilayah Negara forum.
- Prinsip yang semakin banyak digunakan secara international adalah pertimbangan adanya pertautan minimum dan prinsip kewajaran yang mendasar (minimum contacts and fundamental fairness principle – MCFF principle).



- Prinsip MCFF ini dikembangkan untuk membatasi pihak penggugat dalam mengajukan perkara di pengadilan tempat ia berkediaman tetap, pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran atas hak-hak pihak tergugat untuk memperoleh perlakuan hukum yang wajar.
- Karenanya prinsip MCFF ini dianggap sebagai “batas luar” bagi pengadilan melaksanakan yurisdiksinya. Artinya pengadilan hanya dapat melaksanakan yurisdiksinya apabila terdapat pertautan minimum antara tergugat dengan Negara forum sedemikian rupa, sehingga tergugat akan menerima perlakuan yang wajar dan adil.



# CONTOH KASUS

- Kasus Mc Gee Vs International Life Insurance Co (1957);
- Tergugat, perusahaan asuransi Negara X, yang menawarkan dan menutup sebuah perjanjian asuransi kepada Penggugat, WN Y. Perjanjian ini merupakan satu-satunya perjanjian yang dijual tergugat di Negara Y. Setelah Penggugat meninggal dunia, Tergugat menolak untuk membayar klaim uang asuransi, dan pihak Tertanggung (beneficiary/ahli waris penggugat) menggugat Tergugat di Negara Y, berdasarkan peraturan Long Arm Statute yang berlaku di Negara Y. Tergugat dipanggil melalui surat dan akhirnya hadir di Negara Y untuk melawan dan membantah kewenangan yurisdiksi Negara Y.
- Negara Y dianggap dapat mengklaim yurisdiksi atas pihak tergugat (asing) itu dengan dasar pikiran:
  - Tergugat telah mengajukan penawaran untuk menutup kontrak asuransi kepada seorang warga Negara Y;
  - Negara Y memiliki kepentingan untuk melindungi warga Negara Y dari kegagalan perusahaan asuransi untuk membayar klaim asuransinya.
- Berdasarkan Long Arm Statute Negara Y, maka WN Y dapat menggugat perusahaan asuransi asing di depan forum Negara Y. DKL dua elemen diatas dapat dianggap memberikan dasar hukum yang cukup bagi pengadilan Y untuk mengklaim yurisdiksi.



- Kasus Perkins Vs Benguet Consolidated Mining Co. (1952)
- Tergugat, sebuah perusahaan Filipina yang bergerak dibidang pertambangan emas dan perak di Filipina. Sejak pendudukan tentara jepang di Filipina, seluruh operasi pertambangan dihentikan, presiden direktur yang sekaligus pemegang saham terbesar, kembali ke Negara asalnya Ohio di AS. Selama ia berada di Ohio, tergugat menjalankan erusahaannya berkenaan dengan upaya pengerolehan kembali asset-aset perusahaan yang ada di Filipina.
- Penggugat, seorang warga Ohio mengajukan gugatan terhadap tergugat di Ohio untuk mengklaim haknya atas pembayaran deviden yang sudah jatuh tempo untuknya sebagai pemegang saham di perusahaan tergugat.



- Gugatan sama sekali tidak berkaitan dengan aktivitas perusahaan tergugat di Ohio, namun pengadilan Ohio tetap menerima gugatan, dengan anggapan bahwa sebagian besar aktivitas perusahaan tergugat sejak Perang Dunia ke II sampai diajukan gugatan, dilakukan di Ohio.
- Berdasar fakta ini, pengadilan Ohio memiliki “sufficient contact” dengan perusahaan tergugat dan penerimaan yurisdiksi atas gugatan yang berkaitan dengan aktivitas tergugat yang tidak berkaitan sama sekali dengan Ohio, dianggap tidak melanggar pengertian tradisional mengenai keadilan dan fair play (reasonable and just)
- Sejak tahun 1977, Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan tegas mengesampingkan dan menolak “kekuasaan atas orang dan benda” sebagai dasar pengadilan menentukan yurisdiksi atas tergugat asing, dan menetapkan dalam semua perkara pelaksanaan yurisdiksi harus diwujudkan atas dasardan diuji lewat pemenuhan prinsip “minimum contacts and fundamental fairness” (Perkara SHAFFER VS HEITNER 1977).



# BATAS-BATAS PELAKSANAAN YURISDIKSI

- Mahkamah Agung RI pernah menegaskan batas-batas terluar untuk mengklaim yurisdiksi:
  - Penekanan harus diletakkan pada tergugat dan pertautan (contacts) antara tergugat/transaksi yang melibatkan tergugat dengan forum;
  - Pengadilan tidak boleh mendasarkan pada factor penggugat memiliki connection dengan forum;
  - Alasan forum akan menyulitkan tergugat (asing) atau tidak, hukum internal forum (lex fori) yang akan diberlakukan sebagai lex causae, tidak lagi dianggap sebagai dasar pertimbangan klaim yurisdiksi tergugat asing;



- Sebaliknya, selama terdapat minimum contacts antara tergugat /transaksi dengan forum, maka tidak adanya kaitan antara penggugat dan forum atau tidak adanya kepentingan forum melindungi penggugat;
- Prinsip terpenting menentukan batas luar klaim yurisdiksi adalah prinsip penundukan secara sadar pihak tergugat (purposeful availment of the dependant), artinya harus dapat dibuktikan:
  - Tergugat dengan sadar menempatkan dirinya dalam posisi melaksanakan aktivitasnya di wilayah forum dan karenanya memperoleh manfaat dan perlindungan dari lex fori;
  - Tergugat dengan sadar mengarahkan kegiatannya kepada orang yang berdomisili di wilayah forum;
  - Jika salah satu unsure ini dipenuhi, adalah “wajar dan adil” untuk mengadili tergugat dalam perkara di forum yang bersangkutan;



# CONTOH KASUS PURPOSEFUL AVAILMENT

- Ketika penggugat berkediaman di New York (NY) membeli sebuah mobil VW dari tergugat 1 dealer mobil VW di NY. Tahun berikutnya penggugat sedang dalam perjalanan menuju NB Arizona, mengalami kecelakaan di NB Oklahoma, penggugat mengalami cedera serius;
- Penggugat mengajukan gugatan “product liability” terhadap tergugat 1 dan tergugat 2 (Distributor regional NY, New Jersey & Connecticut), dimana gugatan diajukan di Oklahoma;
- Yurisdiksi pengadilan Oklahoma ditolak oleh tergugat 1 dan 2, namun penolakan itu dibantah oleh pengadilan Oklahoma dengan sikap mempunyai klaim yurisdiksi atas perkara;
- Ketika para tergugat mengajukan Kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan Oklahoma dengan alasan klaim yurisdiksi pengadilan Oklahoma dianggap melanggar prinsip due process;



## ○ Pertimbangan / pola berpikir Mahkamah Agung AS

- dasar kewenangan yurisdiksi yang digunakan Penggugat (pengadilan Oklahoma) adalah keadaan-keadaan yang sangat kebetulan (fortuitous circumstances) yaitu mengalami kecelakaan di NB Oklahoma;
- Supreme Court (MA-AS) berpandangan bahwa pihak yang mungkin menjadi tergugat, harus dapat memperkirakan perilakunya dengan memperoleh kepastian minimum tentang dimana perilakunya dapat mengakibatkan gugatan hukum;
- Para Tergugat sama sekali tidak memiliki kaitan (contacts) dengan Oklahoma, sedemikian rupa sehingga dapat menduga mereka dapat digugat disana. Kenyataan bahwa mobil yang mereka jual dapat mengalami kecelakaan di mana saja (termasuk Oklahoma) tidak dapat dianggap cukup dasar untuk menganggap adanya “connection” antara tergugat dengan Oklahoma. Demikian juga jaringan kerja yang bersifat global untuk memasarkan dan memberi pelayanan pemeliharaan mobil, belum cukup dianggap sebagai dasar untuk klaim yurisdiksi;
- Karena para tergugat sendiri tidak memiliki kontak apapun dan tidak melakukan aktivitas bisnis apapun yang secara langsung berkaitan dengan Oklahoma, maka secara konstitusional tidak dapat ditundukkan untuk berperkara di Oklahoma, walaupun kecelakaan terjadi di Oklahoma;
- Putusan MA, Pengadilan Oklahoma tidak memiliki kewenangan yurisdiksional untuk mengadili para tergugat.



# TREND PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA INTERNATIONAL

- Asas klasik klaim yurisdiksi dalam suatu perkara HPI adalah asas actor sequitur forum rei ( penggugat mengikuti forum dari tempat tergugat). Dalam perkembangannya asas ini memiliki makna: tergugat dapat digugat di Negara dimana ia berdomisili, atau di Negara dimana tergugat dapat dikenakan panggilan untuk diadili, meski kehadirannya di Negara itu hanya bersifat sementara.
- Di AS, sejak tahun 1878 (Kasus Pennoyer Vs Neff) diakui bahwa klaim yurisdiksi oleh pengadilan suatu negara hanya sah apabila tidak melanggar due process yang ada di Konstitusi AS. Adanya panggilan resmi atas seorang asing yang hadir dan berada di wilayah Negara forum dianggap sebagai dasar yang sah klaim yurisdiksi karena memenuhi syarat kekuasaan fisik Negara forum atas pihak tergugat yang berada di wilayah forum (the concept of physical power)



- Tahun 1945, Mahkamah Agung AS melalui perkara International shoe Vs Washington, konsep physical power digeser oleh pertimbangan-pertimbangan lain yaitu, untuk menentukan asas due process ditentukan oleh hakikat dan kualitas dari aktivitas dalam kaitannya dengan penegakkan hukum yang teratur dan adil. Berdasarkan itu MA AS meanggap klaim yurisdiksi umum (general jurisdiction) atas tergugat asing:
  - Konsep penguasaan fisik harus diganti dengan pertimbangan kewajaran (consideration of reasonableness and fair play) serta keadilan yang mendasar (substantial justice);
  - Pokok perkara / hubungan antara dasar gugatan dengan aktivitas tergugat di Negara forum harus menjadi pertimbangan penting untuk menentukan forum memiliki klaim yurisdiksi;  
Kriteria ini dikenal dengan sebutan : Standar International Shoe.



- Tahun 1955, dasar klaim yurisdiksi dikembangkan konsep yurisdiksi khusus (specific jurisdiction), yaitu yurisdiksi atas dasar aktivitas tergugat yang menimbulkan tanggung jawab (liability creating activity) atau berakibat tertentu di Negara forum (Lihat Kasus MC Gee Vs International Life Insurance Co- 1957).
- Tahun 1958, Kasus Hanson Vs Denckla, ditetapkan aktivitas tergugat harus merupakan tindakan dimana tergugat dengan sadar dan sengaja menundukkan diri di wilayah forum karena memperoleh manfaat dan perlindungan dari lex fori (prinsip purposeful availment).
- Tahun 1977, melalui perkara Shaffer vs Heitner, MA-AS berpendapat bahwa kewenangan pengadilan untuk melaksanakan in rem jurisdiction (dasar klaim adanya benda-benda milik tergugat di Negara asing yang berkaitan dengan perkara) adalah sama dengan klaim yurisdiksi in personam, maka dasar yurisdiksinya adalah “kepentingan dari orang-orang atas benda yang berada di Negara forum”, yang digunakan ukuran “minimum contacts” antara pokok perkara dengan benda milik tergugat.



- Di Belanda, klaim yurisdiksi atas sebuah perkara dalam perkembangan praktek peradilan didasarkan ada asas-asas yang sebagian besar juga dikenal dalam Konvensi Brussels atau EC Council Regulation on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (2001), yang selengkapnya meliputi:
  - Asas Forum Rei  
Asas tempat forum berada sama dengan asas actor sequitur forum rei, yang merupakan dasar utama klaim yuridiksi atas seorang tergugat yang berdomicilie sehari-hari di wilayah hukum Negara forum;
  - Asas Forum Solutionis Contractus  
yaitu asas dasar penetapan yurisdiksi bagi forum dari tempat dimana suatu perikatan dianggap telah dilaksanakan atau seharusnya dilaksanakan;
  - Asas Pengadilan Tempat Pihak yang Berkedudukan Lebih Lemah  
yaitu asas yang memberikan kewenangan yurisdiksional pd pengadilan di tempat pihak yang dianggap berkedudukan lemah dalam transaksi hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan pada konsumen, atau buruh dalam transaksi hubungan kerja;



- Pengadilan yang Dipilih oleh Para Pihak yaitu asas yang merupakan manifestasi “kebebasan berkontrak” dimana para pihak menentukan sendiri pengadilan mana yang dianggap memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari hubungan hukum mereka.
- Pemunculan Secara Sukarela (voluntary appearance) asas yang menetapkan dalam hal tergugat secara sukarela hadir di sebuah forum pengadilan asing untuk membela dirinya dalam pokok perkara (bukan sekedar menyatakan forum asing tidak kompeten), forum asing ini akan dianggap memiliki yurisdiksi atas tergugat. Asas ini hanya dapat digunakan dalam hal forum pengadilan Belanda tidak memiliki yurisdiksi eksklusif atas perkara;
- Asas Forum Rei Sitae asas kompetensi yurisdiksi pengadilan yang menyangkut hak kebendaan tetap (immovables) atas dasar letak benda di wilayah forum;



- Yurisdiksi atas Kantor Cabang, Agensi, dan Badan-badan Lain  
Yaitu asas yang dianggap ada pada pengadilan asing tempat dimana perkara timbul dari beroperasinya cabang, agen atau badan sejenis terletak;
- Asas Forum Delicti  
asas penentuan yurisdiksi pengadilan dalam perkara-perkara perbuatan melawan hukum (PMH-tort/onrechtmatige daad) berdasarkan tempat perbuatan dilakukan atau tempat dimana kerugian (injury) akibat PMH itu timbul;
- Asas Forum Connexitatis  
yaitu asas penetapan yurisdiksi pengadilan yang telah memiliki yurisdiksi untuk memeriksa pokok perkara dan juga memeriksa gugat balik (counter claim) atau gugatan pihak ke 3 (third party proceedings). Asas ini hanya dapat digunakan apabila tidak ada forum lain yang memiliki yurisdiksi eksklusif atau yurisdiksi pilihan para pihak;
- Asas Forum Arresti  
Yaitu asas yang dalam perkara yang menyangkut muatan barang atau kapal yang ditahan untuk jaminan utang memberikan kewenangan yurisdiksi pada pengadilan di tempat kapal atau muatan kapal ditahan.



# PRINCIPLE OF TRANSNATIONAL CIVIL PROCEDURE (PTCP)- 2004

- Asas-asas hukum acara perdata transnasional ini merupakan hasil kolaborasi antara UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) dan The American Law Institute, yang tidak hanya mengatur persoalan yurisdiksi ekstrateritorial, tetapi juga mengatur bidang hukum acara perdata secara umum.

PTCP ini merupakan upaya harmonisasi asas dan aturan hukum acara perdata dalam penyelesaian perkara-perkara perdagangan transnational. Secara sadar juga dimaksudkan sebagai upaya meminimalisir perbedaan-perbedaan yang selama ini ada antara prinsip-prinsip dan aturan hukum acara dalam tradisi Anglosaxon (Common Law) dengan tradisi Eropa Kontinental (Civil Law).



- Asas-asas Yurisdiksi Menurut PTCP
- Dalam prinsip kedua PTCP (tentang jurisdiction over Parties) ditetapkan bahwa yurisdiksi pengadilan atas salah satu pihak dalam perkara dapat dilaksanakan (Principle 2.1):
  - atas kesepakatan para pihak yang berperkara untuk mengajukan sengketa mereka ke depan pengadilan yang bersangkutan;
  - apabila terdapat kaitan yang substansial (substantial connection) antara Negara forum dan para pihak yang bersengketa atau transaksi atau peristiwa yang menjadi pokok sengketa;
- Yurisdiksi juga dapat dilaksanakan apabila tidak ada forum lain yang pantas untuk mengadili perkara (forum necessitates) atas dasar (Principle 2.2):
  - kehadiran (presence) atau kewarganegaraan (nationality) dari pihak tergugat di Negara forum;
  - kehadiran benda-benda milik tergugat di wilayah Negara forum tanpa mempedulikan ada tidaknya kaitan antara perkara dan benda-benda tersebut (quasi in rem). Namun kewenangan forum hanya terbatas pada benda-benda tersebut atau nilai ekonominya;



- Principle 2.4:  
Forum umumnya harus menolak untuk mengklaim yurisdiksi atas perkara apabila para pihak telah terlebih dahulu bersepakat bahwa suatu forum pengadilan lain yang akan memiliki kewenangan yurisdiksional secara Eksklusif.
- Principle 2.5:  
Forum dapat menolak yurisdiksi atau menghentikan proses pemeriksaan perkara apabila terbukti bahwa forum ternyata tidak layak (inappropriate) untuk mengadili perkara jika dibandingkan dengan forum lain yang juga dapat mengklaim yurisdiksi.
- Principle 2.6  
Forum harus menolak yurisdiksi atau menghentikan pemeriksaan perkara apabila pemeriksaan perkara ternyata sedang berjalan di pengadilan lain yang memiliki kewenangan yurisdiksional, kecuali jika terdapat petunjuk bahwa proses pengadilan di depan forum lain itu tidak berlangsung secara adil, efektif dan cepat.

